



Jalan Imam Bonjol RT 01/ RW 03 Banda Panduang,  
Kel. Tanah Garam, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok  
Telp. 0755-3231339, website : <http://solokkota.bawaslu.go.id>  
email : [panwaslusolokkota60860@gmail.com](mailto:panwaslusolokkota60860@gmail.com)

**KEPUTUSAN**  
**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA SOLOK**  
**NOMOR : 239 /PM.00.02/K.SB-19/12/2022**

**TENTANG**

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC**  
**PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL**  
**GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**  
**BAWASLU KOTA SOLOK**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dibutuhkan pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang terintegrasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Solok tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Kota Solok.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
  5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  8. Surat Ketua Bawaslu Nomor 510/PM.00.00/K1/11/2022 Tentang Imbauan tentang Pelaksanaan Pembentukan Badan *adHoc* Penyelenggara Pemilu diseluruh kabupaten/Kota;
  9. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor: 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota,

- bahwa Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam melakukan pengawasan pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
10. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Solok Nomor: 335/RT.02/SB-19/12/2022, tanggal 26 Desember 2022;
11. Biaya yang ditimbulkan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-115.01.2.686218/2022, tanggal 17 November 2021.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN *ADHOC* PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.**
- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota , Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Solok, Ketua, Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kota Solok serta Staf Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi Bawaslu Kota Solok sebagai anggota Tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Kota Solok dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota , Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Solok, Ketua, Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kota Solok serta Staf Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi Bawaslu Kota Solok sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas:
1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Penanggung jawab bertugas:
1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Kota Solok.
  2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota secara menyeluruh.
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan.

2. pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
3. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.
- e. Anggota bertugas:
  1. Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundangundangan.;
  2. Mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
  3. Mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
  4. Mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-115.01.2.686218/2022, tanggal 17 November 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Solok  
Pada tanggal : 27 Desember 2022

**KETUA,**  
  
**TRIATI, S.Pd**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

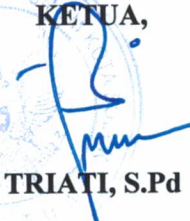
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, di Jakarta;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, di Padang;
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, di Padang.
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KOTA SOLOK  
NOMOR : 235 /PM.00.02/K.SB-19/12/2022  
TANGGAL : 27 Desember 2022

SUSUNAN  
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC  
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA

| No  | Nama                            | Jabatan                                           | Kedudukan dalam Tim |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| I   | Pengarah                        |                                                   |                     |
| 1.  | Triati, S.Pd.                   | Anggota Bawaslu Kota Solok                        | Pengarah            |
| 2.  | Dr. Budi Santosa, MP.           | Anggota Bawaslu Kota Solok                        | Pengarah            |
| II  | Penanggung Jawab                |                                                   |                     |
| 3.  | Triati, S.Pd.                   | Anggota Bawaslu Kota Solok                        | Penanggung Jawab    |
| III | Ketua dan Wakil Ketua           |                                                   |                     |
| 4.  | Agustin Melta, S.Sos.           | Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Solok        | Ketua               |
| 5.  | Rita Nofrianti, SM.             | Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kota Solok | Wakil Ketua         |
| IV  | Sekretaris dan Wakil Sekretaris |                                                   |                     |
| 6.  | Meli Novri Yanti, S.Sos         | Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok               | Sekretaris          |
| 7.  | Dicky Priyudi, S.Kom.           | Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok               | Wakil Sekretaris I  |
| V   | Anggota                         |                                                   |                     |
| 8.  | Andri Anas                      | Ketua Panwaslu Kecamatan Lubuk Sikarah            | Anggota             |
| 9.  | Qorry Hermayanto, ST.           | Anggota Panwaslu Kecamatan Lubuk Sikarah          | Anggota             |
| 10. | Syarif Hidayat, SE.             | Anggota Panwaslu Kecamatan Lubuk Sikarah          | Anggota             |
| 11. | Jhon Hendri, A.Md.              | Ketua Panwaslu Kecamatan Tanjung Harapan          | Anggota             |
| 12. | Irva Deri                       | Anggota Panwaslu Kecamatan Tanjung Harapan        | Anggota             |
| 13. | Rama Setiawan, S.Pd.            | Anggota Panwaslu Kecamatan Tanjung Harapan        | Anggota             |

Ditetapkan : di Solok  
Pada tanggal : 27 Desember 2022

KETUA,  
  
TRIATI, S.Pd